

**KEWENANGAN PENGADILAN MEMERIKSA PERKARA YANG SUDAH  
DIJATUHKAN PUTUSAN ARBITRASE**  
(Pertemuan kedua belas)

**1. Das Sollen dan Das Sein Atas Putusan Arbitrase**

Lembaga arbitrase merupakan salah satu lembaga ekstra-judisial yang merupakan bagian dari lembaga penegakan hukum yang diakui di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrae dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi sudah selayaknya dihargai, dihormati dan sinergi dengan lembaga peradilan litigasi.

Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Dengan demikian, jika suatu perkara sudah ditangani oleh lembaga arbitrase, maka pengadilan negeri tidak boleh melakukan campur tangan atas substansi dari lembaga arbitrase tersebut. Hal ini merupakan prinsip limited court involvement dimana ada kewenangan tertentu yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, tetapi disatu sisi ada juga ketidakwenangan Pengadilan Negeri dalam hal-hal lainnya.

Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya seperti yang sudah dalam bab sebelumnya yaitu dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora). Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora.

Disini kita bisa melihat bahwa apa yang seharusnya (das sollen) tidak sama dengan kenyataan di lapangan (das sein)

Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.

Dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum.

Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :

1. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

## **2. Kewenangan Hukum Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan**

Dibawah ini adalah tulisan yang dimuat dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015 yang ditulis oleh Jessicha Tengar Pamolango dan memuat tentang peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Pendahuluan*.

Dari tulisan tersebut maka dapat dikatakan bahwa arbitrase sebagai lembaga *extra judicial* memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Terhadap suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun terhadap putusan arbitrase Pengadilan Negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut arbitrase.

Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pada kenyataannya, putusan arbitrase belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih membuka peluang terhadap upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Tulisan dibawah ini juga dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dalam menyusun suatu tulisan dalam sebuah jurnal ilmiah. Tulisan dibawah ini telah dimodifikasi dan ada beberapa materi yang tidak disampaikan karena disesuaikan dengan materi kuliah.

## A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki free market dan free competition.<sup>1</sup> Terlaksananya dengan baik apa yang diperjanjikan bersama merupakan harapan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>2</sup> Namun dalam kenyataannya tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan baik yang bersumber dari perbedaan persepsi/penafsiran terhadap term-term dalam perjanjian maupun yang bersumber dari tindakan yang dapat dikategorikan wanperstasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>3</sup>

Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.<sup>4</sup> Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan berbagai pilihan. Seperti melalui proses gugatan di peradilan umum dan penyelesaian secara peradilan wasit.

Pilihan ini sangat bergantung dari kemauan para pihak baik yang disepakati sebelum pelaksanaan perjanjian maupun kesepakatan setelah

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.231.

<sup>2</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Malang: Setara Press, 2012, hlm.123.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Loc.cit*.

terjadinya perselisihan.<sup>6</sup> Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan.

Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) sehingga kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien serta *win-win solution*.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melihat kenyataan tersebut dan untuk memajukan kepentingan usaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (UU Arbitrase). UU Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Pemerintah memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial namun yang dikenal hanya bahan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> 8Djoko Imbawani Atmadjaja, Loc.cit

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, Op.cit, hlm.9.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.87

## D. Pembahasan

### 1. Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa.<sup>10</sup>

Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari:

#### a. Instrumen Hukum

Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama (premier) untuk lahirnya kewenangan hukum atau jurisdiksi (badan) arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan perundangundangan di bidang arbitrase.<sup>11</sup>

Misalnya, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 UU Arbitrase menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundangundangan dapat diadakan perdamaian.<sup>12</sup> Ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, Op.cit, hlm.139.

<sup>11</sup> Ibid, hlm.142

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

#### b. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsider) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase. Menurut Redfern dan Hunter dalam buku Huala Adolf menyatakan “An arbitral tribunal may only validly resolve those disputes that the parties have agreed that it should resolve. This rule is an inevitable and proper consequences of the voluntary nature of arbitration. In consensual arbitration, the authority or competence of the arbitral tribunal comes from the agreement of the parties; indeed, there is no other source from which it can come.”<sup>14</sup>

Mengenai yurisdiksi badan Arbitrase BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut...”<sup>15</sup>

Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya kepada BANI, maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus dimuat suatu pasal berisikan klausula arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”<sup>16</sup>

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam klausul arbitrase atau dalam perjanjian arbitrase untuk menyingkat proses dinyatakan bahwa keputusan arbitrase/BANI mengikat kedua belah pihak sebagai

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.144.

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

<sup>16</sup> Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011, hlm.147.

putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat lagi dibanding ke Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga volunter atau *extra judicial* dibandingkan dengan kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai badan resmi yang diberi fungsi dan kewenangan mengadili dan memutus perkara, apakah klausula arbitrase yang disepakati para pihak dapat menyingkirkan yurisdiksi badan pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa?<sup>18</sup> Supaya lebih jelas berikut akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase adalah kewenangan absolut dan prinsip umum dari arbitrase.

#### - Kewenangan Absolut Arbitrase

Jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Arbitrase yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."<sup>19</sup>

Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri.<sup>20</sup> Menyangkut perjanjian atau klausul arbitrase merupakan fondasi atau dasar bagi arbitrase, menjadikan asas yang berkembang di bidang hukum kontrak yaitu *pacta sunt servanda* memiliki arti penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. Adapun bunyi asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.148

<sup>18</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hlm.83.

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

<sup>20</sup> Frans Hendra Winarta, Op.cit, hlm.57.

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>21</sup>

Oleh karena klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.<sup>22</sup>

- Persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak
- Apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa, “mutlak” menjadi kewenangan arbitrase.
- Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak
- Gugurnya klausula arbitrase hanyaterjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak
- Tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak.

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam perkara yang dalam perjanjiannya sudah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya,<sup>23</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11UU Arbitrase:

1. “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.”
2. “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”<sup>24</sup>

Bahkan di dalam arbitrase kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian atau klausul arbitrase juga mengikat pihak ketiga, terutama pengadilan atau lembaga yang berwenang dengan

---

<sup>21</sup> KUHPer, Permata Press, 2008 hlm.318

<sup>22</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hlm.88.

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, Loc.cit.

<sup>24</sup> Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999

peradilan.<sup>25</sup> Implikasi lain dari *pacta sunt servanda* dalam bunyi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase agak menyimpangi salah satu prinsip yang dikenal luas, yaitu bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>26</sup>

Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase yang berbunyi “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase.” Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material.<sup>27</sup>

#### - Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa

*Prinsip Competence-Competence.* Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam arbitrase komersial internasional. Salah satu doktrin yang kemudian menjadi prinsip penting arbitrase mengenai yurisdiksi badan arbitrase adalah doktrin prinsip *competence-competence*.<sup>28</sup>

Berdasarkan prinsip ini, badan arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dirinya memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan memutus sengketa terkait dengan keabsahan suatu perjanjian atau klausul arbitrase.<sup>29</sup>

Bertolak dari uraian di atas, menurut hemat penulis apabila ada para pihak yang mempersoalkan keabsahan suatu klausul arbitrase maka untuk menentukan pihak yang berhak memutus kewenangan tersebut adalah bukan Pengadilan Negeri atau badan peradilan lainnya melainkan badan arbitrase-lah yang paling berhak. Menurut Huala Adolf, UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Ibid*, hlm.26.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm.26-27

<sup>27</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm.51.

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.163.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.164.

Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit mengatur atau memuat prinsip Competence-Competence disebabkan ketentuan yang terkait dengan kewenangan arbitrase atau majelis arbitrase di dalam menentukan kewenangannya, tidak secara langsung menyangkut kewenangan arbitrase dengan yurisdiksi.<sup>30</sup>

Namun kekosongan mengenai prinsip competence-competence dalam UU Arbitrase tidak berlaku bagi Peraturan Prosedur BANI, terlihat di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI berbunyi: “Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.”

*Prinsip Final dan Binding.* Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan binding. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Maksud putusan bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Maksud putusan bersifat binding adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak. Terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding ini memberikan keistimewaan berperkara melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara.

## 2. Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase sebagai sumber hukum dalam arbitrase sangatlah lemah. Alasan utamanya adalah sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusannya yang bersifat konfidensial, tertutup atau rahasia.

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.165.

Memang sifat kerahasiaan ini seolah menjadikan putusan arbitrase jarang atau tidak dimungkinkan menjadi sesuatu sumber hukum yang dapat memperkaya hukum arbitrase. Meski suatu kelemahan dari aspek sumber hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan dan alasan mengapa pengusaha atau pedagang memilih arbitrase.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.

Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu maka dia akan dianggap melanggar perjanjian.

Jika ketua pengadilan negeri menemukan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), maka menurut Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase, ketua pengadilan negeri berhak untuk menolak eksekusi dari putusan tersebut dan terhadap putusan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Perlu diperhatikan Pasal 62 ayat (4) ketua pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase karena alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada prosedural.

Kelebihan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase adalah kekuatan hukum dari keputusannya yang bersifat final dan mengikat. Final diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam artian terhadapnya tertutup upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang ditekankan oleh Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase.

Mengikat dapat diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, para pihak wajib untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Disisi lain undang-undang masih membuka ruang bagi upaya hukum permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 70 dan Penjelasan UU Arbitrase menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Akibat hukum diterimanya upaya hukum pembatalan putusan arbitrase, menjadikan kontradiksi antara Pasal 60 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase. Apabila para pihak sejak awal sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan pengadilan masih bersedia memeriksa ulang sengketa maka tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjadi sia-sia dikarenakan alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa.

## **E. Kesimpulan**

1. Arbitrase sebagai lembaga extra judicial memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan

kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Terhadap suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. Adapun terhadap putusan arbitrase Pengadilan Negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut arbitrase.

2. Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

## Daftar Referensi

**Referensi utama:** Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia* (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 309 – 320)

Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Penerbit Grasindo.

Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Rajawali Pers.

Cicut Sutiarto, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta

<http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/klausula-arbitrase-itu-sakti/>

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/icc-arbitration-clause/>

<https://blog.bplawyers.co.id/pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>